



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Faxsimile 5203117



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR HK.02.02/B/155/2024
TENTANG
PEDOMAN INSTALASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat tentang Pedoman Instalasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN INSTALASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Instalasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Instalasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibentuk, diubah, dan/atau dihapus oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat berdasarkan rekomendasi direktur yang menyelenggarakan fungsi tata kelola dan pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat.
- KETIGA : Selain instalasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat harus dibentuk tim kerja sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ini mulai berlaku, instalasi yang telah dibentuk masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,



MARIA ENDANG SUMIWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR HK.02.02/B/155/2024
TENTANG PEDOMAN INSTALASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN
MASYARAKAT

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN/ATAU PENGHAPUSAN
INSTALASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Transformasi sistem kesehatan mengusung 6 pilar yang menjadi strategi atau peta jalan dalam memajukan dan meningkatkan sistem kesehatan, yaitu: (1) Transformasi Layanan Primer, (2) Transformasi Layanan Rujukan, (3) Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, (4) Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, (5) Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan (6) Transformasi Teknologi Kesehatan.

Transformasi Layanan Primer merupakan pilar pertama dalam transformasi kesehatan Indonesia, dalam penerapannya memiliki fokus memperkuat aktivitas dengan pendekatan promotif dan preventif untuk mewujudkan lebih banyak orang sehat melalui perbaikan memperbaiki skrining kesehatan dan meningkatkan kapasitas layanan primer.

Untuk penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbentuk laboratorium kesehatan masyarakat dengan tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan Masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat tersebut, perlu dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural. Selain pembentukan instalasi dalam pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat, perlu dibentuk juga tim kerja yang secara teknis membantu kepala laboratorium dalam melakukan perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi laboratorium kesehatan masyarakat.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat secara efektif dan efisien melalui penataan instalasi dan pembentukan tim kerja yang terstandar di seluruh UPT.

C. Sasaran

Sasaran pedoman pembentukan, pengubahan, dan/atau penghapusan instalasi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai berikut Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan UPT bidang Laboratorium Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

D. Instalasi pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat membentuk dan menetapkan instalasi yang merupakan unit pelayanan nonstruktural. Kepala instalasi merupakan jabatan nonstruktural dan bertanggung jawab kepada kepala UPT. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala instalasi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, instalasi pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat sekurang-kurangnya meliputi:

1. instalasi sampling, media, reagensia dan sterilisasi;
2. instalasi patologi klinik dan imunologi;
3. instalasi mikrobiologi dan biomolekuler;
4. instalasi kesehatan lingkungan, vektor dan binatang pembawa penyakit;
5. instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan limbah dan biorepositori; dan
6. instalasi sarana dan prasarana, kalibrasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, instalasi pada UPT Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sekurang-kurangnya meliputi:

1. instalasi mikrobiologi dan imunologi;
2. instalasi parasitologi dan hewan coba;
3. instalasi gizi dan toksikologi klinik;
4. instalasi biomolekuler dan genomik;
5. instalasi biorepositori;
6. instalasi media, reagensia dan sterilisasi;
7. instalasi kalibrasi, pemeliharaan alat, sarana prasarana, dan pengelolaan logistik;
8. instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pengelolaan limbah; dan
9. instalasi uji in vitro diagnostik dan teknologi tepat guna;

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, instalasi pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sekurang-kurangnya meliputi:

1. instalasi kesehatan lingkungan dan toksikologi lingkungan;
2. instalasi vektor dan binatang pembawa penyakit;
3. instalasi mikrobiologi dan parasitologi;
4. instalasi biomolekuler dan genomik;
5. instalasi biorepositori
6. instalasi media, reagensia, dan sterilisasi
7. instalasi kalibrasi, pemeliharaan alat, sarana, prasarana, dan pengelolaan logistik
8. instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pengelolaan limbah;
9. instalasi uji alkes, PKRT dan teknologi tepat guna

Selain instalasi, untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dilakukan pembentukan tim kerja yang diangkat oleh Kepala UPT berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, sekurang-kurang meliputi :

1. Tim Kerja Program Layanan;
2. Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan; dan
3. Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Resiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya, dapat dilakukan penggabungan instalasi dan Tim Kerja untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Sedangkan untuk pembentukan dan penerapan tim kerja di lingkungan UPT Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kinerja organisasi dan sudah memenuhi persyaratan, Kepala UPT dapat mengembangkan Instalasi dan Tim Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

E. Pembentukan, Pengubahan, Dan/Atau Penghapusan Instalasi Unit Pelaksana Teknis

1. Persyaratan

Persyaratan pembentukan, pengubahan, dan/atau penghapusan instalasi di lingkungan UPT Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat:

a. Pembentukan:

- 1) tersedianya alokasi sumber daya yang meliputi ketenagaan, pendanaan, sarana, dan prasarana;
- 2) tersedianya jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi yang dibutuhkan; dan
- 3) tersedianya naskah urgensi paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, serta analisis kebutuhan.

- b. Perubahan:
- 1) tersedianya alokasi sumber daya yang meliputi pegawai, pendanaan, sarana, dan prasarana;
 - 2) tersedianya jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi yang dibutuhkan; dan
 - 3) tersedianya naskah urgensi paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, serta analisis kebutuhan
- c. Penghapusan:
tersedianya naskah urgensi paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, serta analisis kebutuhan.

2. Mekanisme

Mekanisme pembentukan, perubahan, dan/atau penghapusan instalasi di lingkungan UPT Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mengajukan usulan pembentukan, perubahan, dan/atau penghapusan instalasi kepada sekretaris direktorat jenderal dengan dilengkapi naskah urgensi;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan pembentukan, perubahan, dan/atau penghapusan kepada direktur terkait di lingkungan direktorat jenderal untuk melakukan penelaahan dan klarifikasi terhadap usulan pembentukan, perubahan, dan/atau penghapusan instalasi;
- c. Hasil penelaahan dan klarifikasi dari direktur terkait di lingkungan direktorat jenderal dapat berupa rekomendasi disetujui atau ditolak yang disampaikan ke sekretaris direktorat jenderal;
- d. Berdasarkan hasil penelaahan dan hasil klarifikasi, Sekretaris Direktorat Jenderal menyiapkan surat persetujuan atau penolakan yang akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal;
- e. Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan surat persetujuan atau penolakan kepada Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
- f. kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menetapkan pembentukan, perubahan, dan/atau penghapusan instalasi.

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,



MARIA ENDANG SUMIWI